BAB II

ASURANSI BPJS KETENAGAKERJAAN DAN MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH

A. Asuransi

1. Asuransi Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992

Definisi asuransi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian Bab 1, Pasal 1: "Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepadapihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan".

Dengan kata lain, asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian risiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan (transfer) risiko dari satu pihak ke pihak lain (perusahaan asuransi).

Premi asuransi merupakan pra-syarat adanya perjanjian asuransi, karena tanpa adanya premi tidak akan ada asuransi. Sumber asuransi konvensional berdasarkan pada pikiran manusia dan kebudayaan.

Dengan demikian akad dalam asuransi konvensional adalah bentuk perjanjian yang dilakukan antara perusahaan dengan para pesertanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan atau kepada pihak ketiga. Baik dalam bentuk perjanjian secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh para agen atau pihak-pihak lain yang mewakili perusahaan kepada para peserta asuransi.

2. Dasar Hukum Asuransi

Berikut 5 dasar hukum asuransi yang berlaku di Indonesia, yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 merupakan dasar hukum utama yang mengatur dan menentukan segala kegiatan asuransi. Melihat isi dari UU No.2 Tahun 1992, didalamnya memuat peraturan tentang usaha perasuransian.

b. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 1320 dan Pasal 1774

Dilihat dari ketentuan umum dalam UU No.2 Tahun 1992 menyebutkan bahwa, "Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, yang mana pihak penanggung mengikatkan diri dengan pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) Bab 9

Bab 9 KUHD menjelaskan tentang asuransi dan pertanggungan secara umum yang dijelaskan secara terperinci dalam Pasal 246-286. Pasal 246 yang menyebutkan bahwa "Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu."

Dalam Bab 9 KUHD secara menyeluruh menjelaskan tentang ketentuan tentang jenis pertanggungan dari asuransi, batas maksimal pertanggungan yang diberikan asuransi, prosedural proses pertanggungan yang berlaku, penyebab batalnya proses pertanggungan, dan pertanggungan disusun secara tertulis dalam suatu akta atau polis.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 merupakan ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan usaha perasuransian.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999

Peraturan pemerintah ini merupakan perubahan pertama dari Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992. Tujuan dibentuknya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 pada dasarnya memiliki kesamaan dengan peraturan sebelumnya yaitu tentang penyelenggaraan usaha perasuransian.

3. Jenis-Jenis Asuransi

Tabel 2.1

Jenis-Jenis Asuransi

Asuransi Kerugian	Asuransi Jiwa
Asuransi Kebakaran Asuransi Kehilangan dan Kerusakan Asuransi Laut Asuransi Pengangkutan Asuransi Kredit.	Asuransi Kecelakaan Asuransi Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit

4. Perjanjian Asuransi

Asuransi dalam terminologi hukum merupakan suatu perjanjian, oleh karena itu perjanjian itu sendiri perlu dikaji sebagai acuan menuju pada pengertian perjanjian asuransi.[1] Secara umum pengertian perjanjian dapat dijabarkan antara lain adalah sebagai berikut:

a. Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

b. Suatu hubungan hukum antara pihak, atas dasar mana pihak yang satu (yang berpiutang/debitur) berhak untuk suatu prestasi dari yang lain. (yang berhubungan /debitur) yang juga berkewajiban melaksanakan dan bertanggung jawab atas suatu prestasi.

[1] Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari batasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian pada dasarnya akan meliputi hal-hal tersebut di bawah ini:

a. Perjanjian selalu menciptakan hubungan hukum
b. Perjanjian menunjukkan adanya kemampuan atau kewenangan menurut hukum
c. Perjanjian mempunyai atau berisikan suatu tujuan, bahwa pihak yang satu akan memperoleh dari pihak yang lain suatu prestai yang mungkin memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu
d. Dalam setiap perjanjian, kreditur berhak atas prestasi dari debitur, yang dengan sukarela akan memenuhinya
e. Bahwa dalam setiap perjanjian debitur wajib dan bertanggung jawab melakukan prestasinya sesuai dengan isi perjanjian.

Mengingat arti pentingnya perjanjian asuransi sesuai dengan tujuannya, yaitu sebagai suatu perjanjian yang memberikan proteksi, maka perjanjian ini sebenarnya menawarkan suatu kepastian dari suatu ketidakpastian mengenai kerugian-kerugian ekonomis yang mungkin diderita karena suatu peristiwa yang belum pasti.

Jadi bisa disimpulkan bahwa perjanjian asuransi ini diadakan dengan maksud untuk memperoleh suatu kepastian atas kembalinya keadaan (ekonomi) sesuai dengan semula sebelum terjadi peristiwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Premi dan Klaim Asuransi

Premi asuransi merupakan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan oleh pihak tertanggung kepada penanggung untuk mengganti atas suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat dari timbulnya perjanjian atas pemindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung (*transfer of risk*).

Penentuan tarif merupakan hal yang paling penting dalam asuransi di dalam menentukan besaran premi. Tarif premi yang ideal adalah tarif tersebut harus bisa menutupi klaim serta berbagai biaya asuransi dan sebagian dari jumlah penerimaan perusahaan (keuntungan).[2]

Klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak pertanggungan atas kerugian yang dialami berdasarkan perjanjian. Semua usaha yang diberikan untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana yang seharusnya. Oleh karena itu penting bagi pengelola asuransi untuk mengatasi klaim secara efisien[3]

Perbedaan klaim asuransi syariah dengan asuransi konvensional hanya pada sumber pembayaran klaim, di mana pembayaran klaim yang dilakukan pada asuransi konvensional berasal dari dana perusahaan yang diambil dari kumpulan premi atau keuntungan dari hasil kegiatan bisnis perusahaan. Sedangkan asuransi syariah menggunakan konsep tolong menolong yang ada dalam Al-Qur'an,

---

[2] Abbas Salim, *Dasar-Dasar Asuransi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 42.
[3] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa dana yang terkumpul dari peserta asuransi, jika ada salah satu peserta mendapat musibah maka akan mendapatkan dana dari dana yang terkumpul tersebut. Sehingga peserta yang terkena musibah tersebut telah diringankan oleh peserta lain. Jadi sumber pembayaran klaim pada asuransi syariah berasal dari dana peserta yang terkumpul.[4]

Dengan kata lain Pembayaran Klaim Asuransi adalah pemenuhan hak peserta asuransi atas premi yang telah dibayarkan, dengan permintaan resmi yang ditujukan kepada perusahaan asuransi terkait perlindungan finansial atau ganti rugi dari pihak tertanggung sesuai dengan kontrak perjanjian yang telah disepakati antara tertanggung dengan perusahaan penyedia jasa asuransi.

Untuk proses pembayaran klaim ini harus melalui bagian administrasi klaim/bidang klaim. Bidang klaim dari suatu perusahaan asuransi bertanggung jawab untuk memenuhi pembayaran uang sebagaimana yang dijanjikan oleh perusahaan dalam polis asuransi. Untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan kepada para pemegang polis, ahli waris dan tertanggung, bidang klaim harus bisa meyakinkan bahwa *benefit* dibayarkan segera dan kepada yang berhak menerima.

Namun pengajuan klaim ini tidak selalu disetujui, melainkan perlu adanya penentuan oleh administrasi klaim yang menghasilkan keputusan harus membayarkan klaim atau menolak suatu klaim.

---

[4] Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), 127.
Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*..., 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penentuan ini mengikuti prosedur penyelesaian dengan empat langkah pokok sebagai berikut, yaitu:

a. Pemberitahuan kerugian oleh peserta asuransi,
b. Penyelidikan kerugian yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi,
c. Bukti kerugian yang dialami peserta asuransi,
d. Keputusan pembayaran klaim atau penolakan tuntutan klaim tersebut.[5]

B. BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Fungsi BPJS Ketenagakerjaan adalah menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JK), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP).

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), maka BPJS Ketenagakerjaan memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:[6]

---

[5] Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*..., 90.
[6]Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial, pasal 9, 10, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Tugas

Dalam melaksanakan fungsinya, maka BPJS Ketenagakerjaan mempunyai tugas:

1) Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta,
2) Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja,
3) Menerima bantuan iuran dari pemerintah,
4) Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta
5) Mengumpulkan dan mengelola data peserta jaminan sosial,
6) Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial: dan
7) Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.

b. Wewenang

1) Menagih pembayaran iuran,
2) Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana dan hasil yang memadai,
3) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional,
4) Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh pemerintah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan,
6) Mengenakan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya,
7) Melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan,
8) Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

Dalam melaksanakan tugasnya BPJS berkewajiban untuk memberi nomor identitas tunggal kepada peserta, mengembangkan aset dana jaminan sosial dan aset BPJS untuk kepentingan peserta, memberikan informasi melalui media massa, cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya, memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, memberikan informasi kepada peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku, memberikan informasi kepada peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya, memberikan informasi kepada peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan pengembaliannya 1 kali dalam 1 tahun, memberikan informasi kepada peseta menegenai besaran hak pensiun 1 kali dalam 1 tahun, melaporkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan secara berkala 6 bulan sekali kepada Presiden DJSN.

Adapun Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 245/PMK.02/2015 yang membahas tentang Besaran Persentase Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2016 Pasal 1 dan 2, berikut pasal 1 dan 2 yang berbunyi[7]:

(1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan memperoleh dana operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan setiap bulan sebesar presentase tertentu dari:
   a. Iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja yang telah diterima setiap bulan;
   b. Iuran program Jaminan Kematian yang telah diterima setiap bulan;
   c. Iuran program Jaminan Hari Tua yang telah diterima setiap bulan;
   d. Iuran program Jaminan Pensiun yang telah diterima setiap bulan;
   e. Dana hasil pengembangan program Jaminan Hari Tua setiap bulan; dan
   f. Dana hasil pengembangan program Jaminan Pensiun setiap bulan.

(2) Dana hasil pengembangan sebagai dasar pengenaan dana operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f merupakan dana hasil pengembangan setelah dikurangi beban pengembangan.

---

[7] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 245/PMK.02/2015, Besaran Persentase Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2016 Pasal 1 dan 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 2 mengenai Persentase dana operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, untuk tahun 2016 adalah sebesar:

a. 5,757% (lima koma tujuh lima tujuh persen) dari iuran Jaminan Kecelakan Kerja;
b. 5,757% (lima koma tujuh lima tujuh persen) dari iuran Jaminan Kematian;
c. 5,757% (lima koma tujuh lima tujuh persen) dari iuran Jaminan Hari Tua
d. 5,757% (lima koma tujuh lima tujuh persen) dari iuran Jaminan Pensiun
e. 10% (sepuluh persen) dari dana hasil pengembangan program Jaminan Hari Tua; dan
f. 10% (sepuluh persen) dari dana hasil pengembangan program Jaminan Pensiun.

C. Manajemen Keuangan Syariah

1. Pengertian Manajemen Keuangan Syariah

Aktivitas suatu perusahaan sangat ditunjang oleh modal atau dana yang dimiliki oleh para pendirinya. Dana tersebut digunakan untuk mendanai aktivitas-aktivitas perusahaan. Dana perusahaan dapat diperoleh dari berbagai sumber, di antaranya dari: pendiri, pasar uang, maupun pasar modal. Berkaitan dengan perolehan dan pengelolaan dana perusahaan tersebut, maka diperlukan aktivitas manajemen keuangan. Jadi manajemen keuangan syariah adalah pengaturan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan keuangan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip muamalah syariah, yang meliputi:

a. *Gharar* (Ketidakpastian)

Gharar dalam pengertian bahasa adalah *al khida'* (penipuan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Rasulullah SAW, bersabda tentang gharar dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

عَنْ اَ بِي هُرَ يْرَ ةِ قَا لَ: نَهَى رَ سُوْ لُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَا ةِ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَارِ.

Artinya: "Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW, melarang jual beli *hashah* dan jual beli *gharar*." (HR.Bukhari-Muslim)[8]

Dalam asuransi konvensional adanya *gharar* atau ketidakpastian disebabkan karena ketidakpastian akad yang melandasinya. Sedangkan dalam Asuransi Takaful akad yang melandasinya adalah *Aqd Tabaduli* atau tolong menolong. Sehingga sejak awal membuka polis sudah diniatkan bahwa 95% premi untuk tabungan dan 5% diniatkan untuk *tabbaru'*. Jika terjadi klaim di tahun ke 4, dana yang 6 juta diatas tidak *gharar* tetapi jelas sumbernya yaitu dari dana kumpulan *tabarru'* (derma).[9]

---

[8] Hasan Ali. Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, (Jakarta: PRENADA MEDIA, 2004), 135.
[9] Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*..., 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Maisi>r* (Perjudian)

Allah SWT, telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mempunyai unsur *Maisi>r* (judi): Firman Allah dalam QS Al-Maidah Ayat 90 yang berbunyi,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS.Al-Maidah [5]:90)[10]

Dalam asuransi konvensional *maisi>r* timbul dalam dua hal: Seandainya dia memasuki satu program premi, biasanya orang tersebut ada kemungkinan berhenti karena alasan tertentu. Apabila ia berhenti dijalan dan belum mencapai masa *refreshing* Periode, dimana dia bisa menerima uangnya kembali (biasanya 2 s.d. 3 tahun) dan jumlah + 20%, uang itu akan hangus. Jadi disini ada unsur *Maisi>r*. Manakala *underwriter* atau yang menghitung *remortalita* kematian tepat, menentukan jumlah polis tepat, maka perusahaan akan untung\. Tetapi jika salah dalam menghitungnya maka perusahaan akan rugi. Jadi jelas disini mengandung unsur *maisi>r* atau judi.

[10] Al-Qur'an in word QS Al-Maidah:90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam asuransi syariah berbeda, si penerima polis sebelum ia mencapai *refreshing* periode sekalipun, apabila karena suatu hal ia mengambil dananya, maka hal itu dibolehkan. Oleh karena, takaful dalam hal ini hanya sebagai pemegang amanah. Selain itu jika perusahaan mencapai kelebihan daripada pembayaran klaim, tidak akan diterima begitu saja sebagai keuntungan perusahaan, tetapi diberikan kembali kepada pemegang premi/nasabah.[11]

c. Riba

Riba secara bahasa bermakna *Ziya>dah* (tambahan) dan dalam setiap transaksi, seorang muslim dilarang memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan. Sesuai Firman Allah dalam QS an-Nisa' Ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa' [4]:29)[12]

Dalam takaful menyimpan seluruh dananya ke bank yang berdasarkan Syariah Islam, yaitu: BMI, BPRS, saham syariah atau Pebankan Islam lainnya. Ini bertujuan agar terhindar dari bunga/riba.[13]

---

[11] Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*..., 76-77.
[12] Al-Qur'an in word QS. An-Nisa':29.
[13] Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*..., 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegiatan manajemen keuangan mencakup kegiatan perencanaan keuangan, analisis keuangan dan pengendalian keuangan. Orang yang melaksanakan kegiatan manajemen keuangan disebut manajer keuangan. Seorang manajer keuangan dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai securities and investment analysis (analisis bisnis, investasi, dan surat-surat berharga). Sehubungan dengan ini, perlunya pengetahuan tentang peraturan dan karakteristik bisnis, investasi, surat berharga, mengukur tingkat resiko dari setiap investasi serta memperkirakan harga saham (surat-surat berharga) di masa yang akan datang.

Manajemen keuangan Syariah juga bisa diartikan sebagai manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan dengan bingkai syariah Islam yang berkaitan dengan masalah keuangan perusahaan. Secara garis besar, fungsi-fungsi perusahaan bisa dikelompokkan ke dalam empat fungsi, yaitu: [1] Fungsi Pemasaran; [2] Fungsi Keuangan; [3] Fungsi Produksi, dan [4] Fungsi Personalia. Keempat fungsi tersebut merupakan fungsi pokok suatu perusahaan.

Dengan demikian, manajemen keuangan syariah dapat diartikan sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, *staffing*, pelaksanaan, dan pengendalian fungsi-fungsi keuangan yang dituntun oleh prinsip-prinsip syariah. [14]

---

[14] Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Fungsi Manajemen Keuangan Syariah

Fungsi manajemen keuangan syariah adalah berkaitan dengan keputusan keuangan yang meliputi empat fungsi utama, yaitu:[15]

a. *Keputusan Investasi*, adalah keputusan yang berhubungan dengan masalah bagaimana manajer keuangan mengalokasikan dana ke dalam bentuk investasi yang akan mendatangkan keuntungan di masa depan. Namun harus dipahami, bahwa keuntungan investasi masa depan tidak dapat dipastikan. Keuntungan masa depan hanya dapat diharapkan dan diproyeksikan. Sebagaimana Allah firmankan dalam Surat Luqman ayat 34:

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلۡمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلۡغَيۡثَ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡأَرۡحَامِۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسٞ مَّاذَا تَكۡسِبُ غَدٗاۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسُۢ بِأَيِّ أَرۡضٖ تَمُوتُۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرُۢ ٣٤

"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."(QS. Luqman: [34])[16]

Makna dari ayat ini adalah manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan

[15] Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh dan Keuangan*..., 8-9.
[16] Al-Qur'an in word (QS. Luqman: [34])

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperolehnya, Namun demikian mereka diwajibkan berusaha. Keadaan ini berarti masa depan selalu berhadapan dengan risiko, masa depan adalah masa yang tidak pasti, jadi hasil yang diharapkan dan risiko yang akan terjadi dalam investasi akan mempengaruhi pencapaian tujuan, kebijakan, maupun nilai perusahaan.

b. *Keputusan Pendanaan*, keputusan yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan mendapatkan dana atau modal. Dalam hal ini, manajer keuangan dituntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan. Kegiatan ini bertujuan agar perusahaan mampu membiayai kebutuhan investasi dan kegiatan usahanya.

c. *Keputusan Bagi Hasil atau Deviden*, adalah besar kecilnya kemakmuran investor dalam menanamkan dananya dalam suatu perusahaan. Keputusan ini merupakan keputusan manajemen keuangan untuk menentukan: (1) besarnya presentase laba yang dibagi-hasilkan kepada para investor dan pemegang saham dalam bentuk cash, (2) stabilitas bagi hasil dan deviden yang dibagikan, (3) deviden saham, (4) pemecahan saham (*stock split*), serta (5) penarikan kembali saham yang beredar.

d. *Keputusan Zakat Perusahaan*, Zakat adalah ajaran agama yang berkaitan dengan keberhasilan seseorang di dunia dan akhirat. Besarnya zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil dalam bisnisnya. Sebab,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zakat perusahaan adalah pengeluaran perusahaan berdasarkan nishab dan haul. Nishab menunjukkan besarnya harta yang wajib dizakati. Haul berkaitan dengan batas waktu suatu harta dapat dizakati.

3. Pengelolaan Dana Sesuai Syariah

a. Aspek-Aspek Pengelolaan Dana

Dalam pengelolaan dana, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu aspek *likuiditas* dan aspek *rentabilitas*. Aspek *likuiditas* merupakan suatu kondisi dari suatu perusahaan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban dalam jangka pendek dan dalam waktu yang tidak terlalu lama atau selalu siap jika suatu saat akan ditagih. Apabila perusahaan memiliki aktiva lancar lebih besar daripada utang lancar maka seharusnya perusahaan dapat memenuhi kewajiban keuangan tepat pada waktunya. Dengan kata lain, likuiditasnya bagus, namun sebaliknya jika perusahaan tidak mampu melaksanakan kewajiban saat ditagih, berarti utang lancarnya lebih besar daripada aktiva lancarnya, berarti dapat pula ditafsirkan dalam kondisi illikuid. Berikut ini beberapa macam kewajiban perusahaan, antara lain:

1) Kewajiban keuangan yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan atau kreditur, kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban dikenal dengan likuiditas badan usaha,
2) Kewajiban keuangan yang berhubungan dengan proses produksi terutama dengan pihak intern. Kemampuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perusahaan pada kegiatan ini dikenal dengan likuiditas perusahaan.[17]

Aspek *Rentabilitas* ini bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. *Rentabilitas* diukur dengan kesuksesan perusahaan dalam mempergunakan aktiva secara produktif. Dengan kata lain, *rentabilitas* perusahaan dapat diketahui dengan membandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal yang ada di perusahaan.

Modal perusahaan umumnya berasal dari perusahaan (modal sendiri) dan pinjaman dari pihak ketiga. Perhitungan *rentabilitas* dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut:

1) Perbandingan antara laba usaha dengan seluruh modal yang digunakan (modal sendiri dan modal asing) umumnya disebut dengan *rentabilitas* ekonomis,
2) Perbandingan antara laba yang tersedia untuk pemilik perusahaan dengan jumlah modal sendiri pemilik perusahaan, biasanya disebut dengan *rentabilitas* modal sendiri atau *rentabilitas* usaha

Jumlah keuntungan yang diperoleh secara teratur dan terus meningkat merupakan suatu faktor yang sangat penting di dalam

---

[17] Abdullah Amrin, *Bisnis, Ekonomi, Asuransi, dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2009), 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menilai tingkat *profitabilitas* suatu perusahaan dan *rentabilitas* digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal dengan cara melakukan perbandingan antara laba dengan modal yang digunakan dalam operasi. Oleh karena itu, keuntungan yang besar tidak menjamin perusahaan *rentabel*, sebab *rentabilitas* yang tinggi lebih penting daripada keuntungan yang besar, sedangkan stabilitas usaha menunjukkan kemampuan perusahaan melakukan usaha secara stabil dapat diukur dengan mempertimbangkan kemampuan membayar beban bunga beserta jumlah utang tepat waktu serta kemampuan membayar deviden secara teratur ke pemegang saham tanpa mengalami hambatan.[18]

Pengelolaan dari dua aspek ini sangat penting dalam pengelolaan dana lembaga keuangan nirlaba. Karena disatu sisi lembaga keuangan harus memenuhi kewajibannya terhadap peserta yang ingin menarik dana dan disisi lain lembaga keuangan juga perlu untuk mendapatkan keuntungan dari dana yang telah dihimpun dari masyarakat untuk membayarkan biaya bunga maupun biaya operasional dari lembaga keuangan itu sendiri.

b. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah

Dalam upaya pengelolaan dana, perusahaan asuransi syariah dilarang mengelola dananya yang bertentangan dengan

---

[18] Abdullah Amrin, *Bisnis, Ekonomi, Asuransi, dan Keuangan Syariah*...,206-207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah. Misalnya dana yang terkumpul dari iuran para peserta asuransi syariah dikelolakan ke perusahaan minuman keras (*khamar*), hal ini bertentangan dengan syariah, sebab *khamar* diharamkan dalam Al-Quran. Di dalam fatwa DSN dijelaskan bahwa asuransi syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Asuransi syariah tidak diperbolehkan mengelola dananya dengan cara yang mengandung unsur-unsur *gharar* (penipuan), *Maisi>r* (Perjudian), riba, barang haram dan maksiat. Hal-hal yang terkait dengan pengelolaan dana adalah:

1) Investasi dan Asuransi

   Dengan melakukan investasi, dana berpotensi untuk berkembang. Akan tetapi jika dalam investasi dana tersebut prosesnya dengan cara tidak halal, maka hasil yang didapat juga tidak halal. Hal ini mengacu pada fatwa DSN no. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum Asuransi Syariah.

2) Kepemilikan Dana

   Islam mengenal konsep kepemilikan harta, akan tetapi didapatkan dengan cara yang benar atau halal. Dalam asuransi syariah juga mengenal kepemilikan dana. Bahwa, di asuransi syariah, peserta asuransi, disebut sebagai *s}ah}ibul ma>l* (pemegang polis), dan perusahaan sebagai *mud}arib* (pengelola). Perusahaan mempunyai tanggung jawab sebagai pemegang amanah dan implementasi dari keadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Unsur Premi

Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai kesepakatan dalam akad. Premi dalam asuransi syariah tidak mengandung unsur bunga, melainkan unsur bagi hasil atau biasa dikenal dengan nisbah sesuai kesepakatan akad antara perusahaan dengan peserta asuransi.

4) Kontribusi Biaya (Loading)

Tidak ada pembebanan kontribusi biaya atau loading, yaitu komisi yang diberikan kepada agen asuransi syariah. Mengambil dari iuran dana peserta yang terkumpul merupakan ketidakadilan. Loading ini diambil dari dana pemegang saham. Akan tetapi praktiknya loading dari iuran peserta oleh DPS masih diperbolehkan, yakni dalam jumlah tertentu misalnya sebesar 20-30 persen dari premi tahun pertama.

5) Sumber Pembayaran Klaim

Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai kesepakatan dalam akad. Dengan konsep tolong menolong yang ada dalam Al-Qur'an, bahwa dana yang terkumpul dari peserta asuransi, jika ada salah satu peserta mendapat musibah maka akan mendapatkan dana dari dana yang terkumpul tersebut. Sehingga peserta yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkena musibah tersebut telah diringankan oleh peserta lain. Jadi sumber pembayaran klaim pada asuransi syariah berasal dari dana peserta yang terkumpul.

6) Sistem Akuntansi

Menurut Christoper Napier dalam artikelnya, islam mempunyai pengaruh dalam perkembangan dalam akuntansi, adanya standar pelaporan Keuangan Internasional dengan keperluan untuk mempertahankan nilai dasar islam. Begitu juga asuransi syariah yang notabene lembaga keuangan yang berbasis syariah, yang melakukan transaksi syariah. Ada keharusan dalam pelaporan keuangan menggunakan akuntansi syariah, sebagai bentuk memepertahankan nilai syariah.

7) Profit (Keuntungan)

Adanya bagi hasil yang diberikan antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi sesuai dengan akad awal masuk asuransi syariah. Semakin sehat kondisi keuangannya semakin besar pula porsi bagi hasilnya. Begitu pula sebaliknya perusahaan yang keuangannya tidak sehat maka berpotensi memberi porsi bagi hasil yang kecil. Yang dimaksud bagi hasil disini berasal dari keuntungan *surplus underwriting*, komisi reasuransi, dan hasil investasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) Misi dan Visi

Asuransi syariah mengandung unsur ibadah sosial, sebab individu (pemegang polis) dapat merasakan dampaknya, sekaligus orang yang ada disekitar (peserta asuransi syariah) juga ikut merasakan. Sehingga ada dampak ekonomi dan sosial yang timbul dari asuransi syariah. Sebab itu asuransi syariah mempunyai visi dan misi ilahiyah, ibadah, ekonomi, dan sosial.[19]

4. Pembayaran Klaim Asuransi Syariah

Dalam ilmu ekonomi distribusi mengandung arti pembagian atau penyaluran sesuatu kepada orang atau pihak lain. Teori distribusi diharapkan dapat mengatasi masalah distribusi pendapatan antara berbagai kelas dalam masyarakat. Teori ekonomi modern tentang distribusi merupakan suatu teori yang menetapkan harga jasa produksi. Menurut Syafi'i Antonio, pada dasarnya Islam memiliki dua sistem distribusi utama, yakni distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat. Sistem distribusi bersifat komersial, berlansung melalui proses ekonomi.[20] Keadilan distribusi menjamin

---

[19] Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*..., 125-128.
[20]Rahmawati Muin, "*Sistem Distribusi dalam Ekonomi Islam*", (Skripsi--UIN Alaudin, Makasar, 2013), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terciptanya pembagian yang merata dalam kemakmuran, sehingga memberikan kualitas kehidupan yang lebih baik.[21]

Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai kesepakatan dalam akad. Dengan konsep tolong menolong yang ada dalam Al-Qur'an, bahwa dana yang terkumpul dari peserta asuransi, jika ada salah satu peserta mendapat musibah maka akan mendapatkan dana dari dana yang terkumpul tersebut. Sehingga peserta yang terkena musibah tersebut telah diringankan oleh peserta lain. Jadi sumber pembayaran klaim pada asuransi syariah berasal dari dana peserta yang terkumpul.[22]

Pembayaran Klaim Asuransi adalah pemenuhan hak peserta asuransi atas premi yang telah dibayarkan, dengan permintaan resmi yang ditujukan kepada perusahaan asuransi terkait perlindungan finansial atau ganti rugi dari pihak tertanggung sesuai dengan kontrak perjanjian yang telah disepakati antara tertanggung dengan perusahaan penyediaan jasa asuransi.

Untuk proses pembayaran klaim ini harus melalui bagian administrasi klaim/bidang klaim. Bidang kalim dari suatu perusahaan asuransi bertanggungjawab untuk memenuhi pembayaran uang sebagaimana yang dijanjikan oleh perusahaan dalam polis asuransi. Untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan kepada para pemegang

---

[21]Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2013), 83.
[22] Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*..., 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

polis, ahli waris dan tertanggung, bidang klaim harus bisa meyakinkan bahwa *benefit* dibayarkan segera dan kepada yang berhak menerima.

Namun pengajuan klaim ini tidak selalu disetujui, melainkan perlu adanya penentuan oleh administrasi klaim yang menghasilkan keputusan harus mumbayarkan klaim atau menolak suatu klaim. Penentuan ini mengikuti prosedur penyelesaian dengan empat langkah pokok sebagai berikut, yaitu:

1) Pemberitahuan kerugian oleh peserta asuransi,
2) Penyelidikan kerugian yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi,
3) Bukti kerugian yang dialami peserta asuransi,
4) Keputusan pembayaran klaim atau penolakan tuntutan klaim tersebut.[23]

5. Optimalisasi Keuntungan

Dalam manajemen keuangan konvensional, seringkali memaksimalkan keuntungan menjadi tujuan utama suatu organisasi bisnis. Namun dalam manajemen keuangan syariah, berarti syariat merupakan nilai utama yang menjadi strategis maupun taktis organisasi bisnis. Dengan kendali syariat, bisnis bertujuan untuk mencapai empat tujuan utama:[24]

---

[23] Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*..., 90.
[24] Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh dan Keuangan*..., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Target hasil:* profit-materi dan benefit non-materi, tujuan perusahaan tidak hanya untuk mencari profit (*qimah madiyah* atau nilai materi) setinggi-tingginya, tetapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan benefit (keuntungan/manfaat) non-materi kepada internal organisasi perusahaan dan eksternal (lingkungan) , seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial, dan sebagainya.

b. *Pertumbuhan*, hasil perusahaan akan terus diupayakan agar tumbuh meningkat setiap tahunnya. Upaya pertumbuhan ini tentu dijalankan dalam koridor syariat. Misalnya, dalam meningkatkan jumlah produksi seiring dengan perluasan pasar, peningkatan inovasi sehingga bisa menghasilkan produk baru dan sebagainya.

c. *Keberlangsungan*, belum sempurna orientasi manajemen suatu perusahaan bila hanya berhenti pada pencapaian target hasil dan pertumbuhan. Jadi, perlu adanya upaya agar pertumbuhan hasil target yang telah diraih dapat dijaga keberlangsungannya dalam kurun waktu yang cukup lama. Setiap aktivitas guna menjaga keberlangsungan tersebut harus dijalankan dalam koridor syariah.

d. *Keberkahan dan Keridhaan Allah.*

6. Manajer Keuangan dan Pasar Keuangan Syariah

Manajer keuangan akan berhubungan dengan pasar keuangan. Gambar 1 berikut ini akan menggambarkan hubungan konseptual antara manajer keuangan dengan pasar keuangan, dan bisa dipakai untuk melihat tugas manajer keuangan dengan cara lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 1 memperlihatkan empat panah (tahapan) yang menghubungkan pasar keuangan dengan manajer keuangan dan perusahaan.

Gambar 2.1

Manajer Keuangan dan Pasar Keuangan

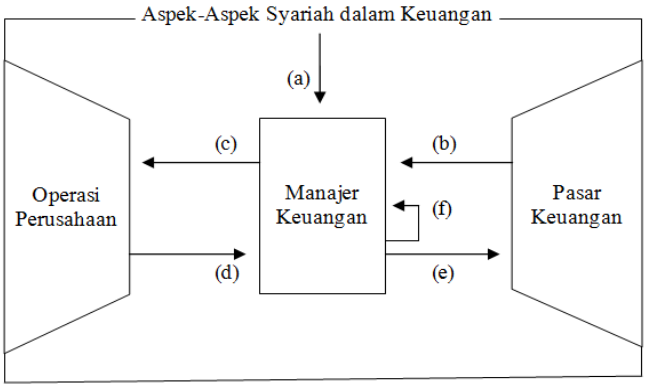

a. Manajer keuangan dalam menjalankan aktivitas perusahaan harus berdasarkan pada ideologi islam. Ideologi Islam ini yang termanifestasikan dalam aspek-aspek syariah yang dijadikan landasan dalam aktivitas manajer keuangan baik dalam mengoperasionalkan perusahaan maupun melandasi bergeraknya aktivitas ekonomi dan keuangan di pasar keuangan, misalnya: penerapan bagi hasil, tidak menggunakan riba, terhindar dari tindakan judi tidak jelas, kewajiban berzakat.

b. Manajer keuangan mencari dana dari pasar keuangan dengan jalan menerbitkan sekuritas atau memperoleh penyertaan dari lembaga keuangan yang berbasis syariah. Pada dasarnya ada dua jenis sekuritas/instrumen dasar, yaitu: saham syariah dan sukuk (obligasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah). Sisi kanan neraca keuangan meringkaskan sumber dana yang diperoleh oleh manajer keuangan.

c. Dana tersebut kemudian diinvestasikan oleh manajer keuangan, membeli aset yang bisa menghasilkan kembalian. Sisi kiri neraca keuangan merinkaskan aset yang diperoleh manajer keuangan, dengan menggunakan dana yang diperoleh dari langkah b di atas.
d. Aset tersebut menghasilkan kembalian keuntungan atau return.
e. Sebagian dana dikembalikan ke pasar keuangan melalui medium yang berbeda-beda. Untuk pemegang saham, perusahaan membagikan deviden, sedangkan untuk pemegang obligasi syariah atau sukuk, perusahaan membagikan bagi hasil profit margin tergantung pada jenis obligasi syariah atau sukuk yang digunakan dan mengembalikan penyertaan.
f. Sebagai kembalian atau tingkat keuntungan (*rate of return*) ditanamkan kembali oleh manajer keuangan ke dalam perusahaan. Kebijakan deviden dan bagi hasil akan membicarakan seberapa besar keuntungan dibagikan ke pemegang saham dan para penyerta dalam bentuk *quasi equity* (yaitu aset-aset yang berdasarkan bagi hasil).[25]

Dari bagan tersebut menunjukkan bahwa manajer keuangan akan selalu berurusan dengan pasar keuangan. Dengan demikian manajer keuangan perlu memahami bagaimana kerja pasar keuangan, bagaimana pasar keuangan menikai suatu aset.

---

[25] Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh dan Keuangan*...,9-11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id